

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Ragil Wicaksono**

**11.0201.0044**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2016**

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi tugas akhir dan syarat  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh :  
**Ragil Wicaksono**

**NPM : 11.0201.0044**

**BAGIAN : HUKUM PIDANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2016**

**SKRIPSI**

**PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI  
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Diajukan  
Kepada Dosen Penguji Pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

**Disusun Oleh :**

**RAGIL WICAKSONO**

**NPM. 11.0201.0044**

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui  
Universitas Muhammadiyah Magelang  
Dekan

Disetujui oleh:  
Pembimbing I

Basri, SH, M.Hum  
NIK.966906114

Basri, SH, M.Hum  
NIK.966906114

Pembimbing II

Heni Hendrawati, SH,MH  
NIK : 947008069

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2016**

iii

## SKRIPSI

### PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang pada tanggal 22 Januari 2016

Magelang, 22 Januari 2016

Tim Penguji :

1. Basri, SH, M.Hum  
NIK.966906114

2. Heni Hendrawati, SH,MH  
NIK : 947008069

3. Johny Krisnan, SH,MH  
NIK : 976308121

Mengetahui :

Universitas Muhammadiyah Magelang

Fakultas Hukum

Dekan

Basri, SH.MHum

NIK : 966906114

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga skripsi yang berjudul Proses Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Berdasarkan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat diselesaikan sesuai waktu yang diharapkan.

Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ir. Eko Muh Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Basri, SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang dan Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Heni Hendrawati, SH, MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan kepada penulis selama studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Seluruh staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang atas bantuan yang selalu diberikan.
6. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Serta berbagai pihak yang membantu dalam kelancaran penyusunan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih yang telah penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, kasih sayang, terutama doa yang tiada henti selama ini.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Magelang, 22 Januari 2016

Penyusun

---

Ragil Wicaksono

NPM:11.0201.0044

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama : Ragil Wicaksono  
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 31 Mei 1992  
NPM : 11.0201.0044  
Alamat : Sogaten RT 01/RW 03, Jogonegoro,  
Mertoyudan Magelang.

Menyatakan hasilpenulisan berupa skripsi yang berjudul:

“PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI  
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012”

Adalah benar – benar hasilkarya sendiri atau tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasilkarya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar keserjanaan yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 22 Januari 2016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang  
Yang Membuat Pernyataan

Basri,SH.MHum.  
NIK : 966906114

Ragil Wicaksono  
Penulis

## ABSTRAK

Anak merupakan amanah dari Tuhan YME yang melekat dalam dirinya harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang wajib dijaga dan dilindungi, karena mereka merupakan asset bangsa untuk masa mendatang sebagai penerus bangsa. Oleh karena itu negara wajib untuk melindunginya dalam tumbuh kembang anak. Selama ini anak yang melakukan tindak pidana dan mendapat hukuman selalu ditempatkan bersama tahanan dewasa yang sangat membahayakan bagi tumbuh kembang anak itu sendiri. Untuk itu kemudian pemerintah membuat Undang - undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui diversi. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul “PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012”

Rumusan Masalah penelitian ini adalah Bagaimana implementasi diversi dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dan Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana anak melalui sistem diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan menurut Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, tahap penelitiannya terdiri atas pendahuluan pelaksanaan dan tahap akhir, metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, serta menggunakan analisa kualitatif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa menurut Undang - undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis menemukan 2 (dua) mekanisme yang dapat ditempuh dalam proses peradilan anak, yaitu melalui diversi dan melalui peradilan.

Diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Untuk dapat dilakukan diversi terdapat 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain 2 (dua) syarat tersebut khusus pada tingkat pemeriksaan di pengadilan terdapat syarat yang terdapat dalam pasal 3 PERMA Nomor 4 tahun 2014 “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

Diversi wajib dilakukan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, apabila proses diversi



berhasil sebelum tahap persidangan maka penyidik dan penuntut umum menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut penyidik dan penuntut umum dapat menerbitkan surat penghentian penyidikan / penghentian penuntutan. Apabila poses diversi berhasil dalam tahap pemeriksaan di pengadilan maka berita acara dan hasil diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan penghentian pemeriksaan perkara tersebut. Diversi dilakukan dengan proses musyawarah diversi yang dipimpin oleh fasilitator diversi pada setiap tahap yang bertugas memimpin jalannya musyawarah. Diversi dilakukan di tempat yang sudah disediakan oleh fasilitator pada setiap tahap proses diversi.

Apabila musyawarah diversi tidak berhasil sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan maka kasus anak tersebut akan berlanjut pada proses persidangan. Dalam persidangan tersebut dilakukan di ruang sidang anak, hakim anak yaitu hakim tunggal yang dilakukan di tempat yang berbeda dari ruang sidang orang dewasa dan didahulukan sidang anak dari pada sidang orang dewasa.

Perkara tersebut disidangkan sampai pembacaan putusan oleh hakim yang berupa pidana dan tindakan.

**Kata Kunci:***Tindak Pidana Anak, Diversi*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTARISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Sistematika Penulisan Skripsi .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	13
B. Pengertian Anak .....	18
C. Pengertian Diversi.....	21
D. Pengertian <i>Restorative Justice</i> .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	28

B. Bahan Penelitian.....	29
C. Spesifikasi Penelitian .....	30
D. Tahapan Penelitian .....	31
E. Metode Pendekatan Penelitian .....	32
F. Metode Analisis .....	33

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Sistem Diversi Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Pengadilan Menurut Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012.....	34
1. Diversi.....	34
2. Proses Peradilan .....	49
B. Implementasi Diversi Dalam Tahap Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Pengadilan.....	52
1. Penyidikan.....	52
2. Penuntutan.....	53
3. Pemeriksaan di Pengadilan .....	55

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 57

B. Saran..... 60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah bagian dari warga negara yang harus dilindungi karena mereka merupakan generasi bangsa dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah. Anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Harapan akan kemajuan bangsa terletak pada anak-anak yang keberadaannya merupakan anugrah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi.

Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat

khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sehingga kewajiban setiap masyarakat untuk memberikan perlindungan dalam rangka untuk kepentingan terbaik bagi anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.<sup>1</sup>

Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang merugikan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita – cita perjuangan bangsa dan sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa yang akan datang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hal 1.

<sup>2</sup> Soetodjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, 2002, hal 11.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.<sup>3</sup>

Anak adalah asset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan turut menikmati pembangunan nasional menuju tercapainya tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang dalam tumbuh kembangnya masih dalam taraf mencari jati dirinya, terlebih lagi ketika mereka berhadapan atau mengalami konflik dengan hukum, maka dalam ketertiban sosial diperlukan sistem peradilan pidana anak yang mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak sehingga mereka

---

<sup>3</sup> Soetodjo, Wagiaty, *hukumpidana anak*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006 Hlm 10

masih memiliki harapan untuk menatap masa depan mereka, tanpa harus terhambat dengan penderitaan trauma masa lalunya yang pernah mengalami tindakan hukum yang diberlakukan terhadap mereka harus mengedepankan pembinaan dan pemulihan hak – hak mereka tanpa harus dikenai tindakan hukum yang berlebihan. Menjadi persoalan yang rumit dari sisi keadilan, apabila konflik hukum terjadi bukan sekedar antara anak dengan negara atau masyarakat, akan tetapi konflik hukum itu terjadi juga dalam relasi antar anak yang sama – sama punya hak untuk mendapat perlindungan.<sup>4</sup>

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak

---

<sup>4</sup>Sumitro, Irma setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hal 19.



negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan perubahan hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri,serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>5</sup>Oleh karenanya masalah pembinaan generasi perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang khusus.

Masa remaja merupakan masa dimana seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, baik secara fisik maupun emosinya belum stabil serta belum matang cara berfikirnya. Terutama pada masa remaja biasanya mudah cemas, mudah tergoncang emosinya dan sangat peka terhadap kritikan.Karena jiwanya yang belum stabil, terkadang mereka ingin terlepas dari segala peraturan yang dianggap mengekang kebebasan berekspresi, mudah menerima pengaruh dari luar lingkungannya dan ingin hidup dengan gayanya sendiri. Maka tidak heran jika banyak remaja yang berbuat nakal di tempat umum seperti minum – minuman keras di pinggir jalan, mencoret – coret

---

<sup>5</sup>Penjelasan umum UU No.3 tahun 1997 tentang *Pengadilan Anak*.

tembok, kebut – kebutan dijalan umum, mencuri, melakukan hubungan seksual dengan teman wanitanya dan sebagainya.<sup>6</sup>

Tidak sedikit anak yang melakukan perbuatan menyimpang yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, baik jenis maupun karakteristik perbuatan tersebut tidak ada bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penyimpangan perilaku dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup dalam masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

Anak yang melakukan tindak pidana tidak sedikit yang harus menjalani proses hukum. Anak kadangkala ditahan bersama tahanan dewasa, selanjutnya karena menjalani hukuman anak akan kehilangan kesempatan bersekolah. Pada saat bebas pun anak anak harus menanggung rasa malu serta ditolak oleh lingkungannya dan dianggap kriminal.

Proses penanganan anak yang melakukan perbuatan pidana perlu mendapatkan perhatian khusus, karena anak mempunyai sifat yang berbeda dengan orang dewasa. Seperti ditegaskan dalam tujuan pembangunan nasional, anak adalah aset bangsa dimasa mendatang, anak sebagai generasi muda adalah

---

<sup>6</sup>Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Equality, 2008, hal 1.

penerus perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental, dan perlindungan terhadap berbagai bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan anak perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu.

Semua perbuatan anak pada dasarnya didasarkan pada pikiran atau perasaan dan kehendak, masih ditentukan oleh keadaan lingkungan sekitar yang merupakan tempat tumbuh dan berkembang sehingga berpengaruh besar terhadap mental dan perilaku anak, dengan demikian masalah pembinaan generasi muda merupakan tanggung jawab bersama antara kedua orang tua, atau keluarga, masyarakat, sekolah pemerintah, serta anak itu sendiri. Masalah pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari masalah pembangunan. Oleh karenanya masalah pembinaan generasi perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang khusus.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan

permasalahan anak dan justru dalam LAPAS rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Salah satu solusi yang dapat diempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Pelanggaran hukum dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian dalam penyelesaian masalah tersebut dilakukan benar – benar untuk kesejahteraan dan demi kebaikan anak dan juga perkembangan dirinya dikemudian hari tanpa mengabaikan hukum dan keadilan.

Masa anak – anak merupakan masa – masa yang sangat rawan bagi anak - anak dalam melakukan setiap tindakan, hal ini karena masa anak – anak adalah masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu

tidak pernah berhati – hati dalam mengambil tindakan, apakah tindakan yang diambil baik untuk dirinya maupun orang lain atau mungkin tindakan yang diambilnya akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Orang tua mempunyai kewajiban untuk membantu anak baik secara fisik, ekonomi, maupun psikis anak dalam perkembangan kejiwaan anak.

Menurut konsep diversifikasi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata – mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksplosif dan kekerasan, akan lebih baik dari diversifikasi dan apabila dihukum maka tidak efektif. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.<sup>7</sup>

Untuk menjamin dan menjaga kelangsungan keseimbangan individu dalam hubungan antar anggota masyarakat diperlukan aturan – aturan hukum yang dijunjung tinggi oleh semua anggota masyarakat, dimana aturan hukum itu ditaati dan dijalankan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan sanksi hukum terhadap warga masyarakat termasuk anak yang melanggar hukum, diharapkan dapat berpengaruh positif bagi

---

<sup>7</sup> M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 12.

perkembangan kepribadian anak, sepanjang hukuman itu bersifat mendidik bukan semata – mata bentuk sanksi atau ganjaran pidana kepada anak yang melakukan kejahatan.<sup>8</sup>

Melihat prinsip – prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga permasyarakatan bukanlah bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LAPAS (Lembaga Permasyarakatan) rawan terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap hak anak. Karena itulah mengapa diversi khususnya melalui konsep *Restorative Justice* menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu :

---

<sup>8</sup> Abintor Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Erlangga, Surabaya, 2013, hal 222.

<sup>9</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001, hal 14.

1. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana anak melalui sistem diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana implementasi diversifikasi dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana anak melalui sistem diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan menurut Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui implementasi diversifikasi dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

### **D. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing – masing bab dibagi dalam sub – sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dan bab lainnya.

## **Bab I PENDAHULUAN**

Bab I ini berisi tentang : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II ini berisi tentang : pengertian tindak pidana, pengertian anak, pengertian diversifikasi, pengertian *restorative justice*.

## **Bab III METODE PENELITIAN**

Metode penelitian meliputi : jenis penelitian, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, tahap penelitian, metode pendekatan penelitian, metode analisis data.

## **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang : proses penyelesaian tindak pidana anak melalui sistem diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 dan implementasi diversifikasi dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

## **Bab V PENUTUP**

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak pidana adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang oleh Undang – undang telah dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Ada beberapa definisi dari para pakar ilmu hukum antara lain menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan Perundang – undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>10</sup>

Menurut Simons dalam buku yang ditulis Roni Wiyantomendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang– undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
4. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>11</sup>

Pengertian tindak pidana menurut Prof. Moeljanto S.H., tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana

---

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 91

<sup>11</sup> Roni Wiyanto, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Madar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160

disertai ancama (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>12</sup>

Menurut buku Hukum Pidana I yang ditulis oleh Prof. Sudarto menjelaskan mengenai unsur – unsur tindak pidana terdapat dua golongan/pandangan mengenai unsur – unsur tindak pidana. Golongan pertama mereka masuk dalam “aliran monistis” dan golongan kedua menyebutnya sebagai “aliran dualistis”.

Adapun yang termasuk “aliran monistis” yaitu pendapat dari para ahli:

#### 1. D. Simons

Simons menjelaskan bahwa unsur - unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. Diancam dengan pidana (*Stratbaar gesteld*)
3. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verban staand*)
4. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Simons menyebut adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaar feit*. Yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah:

1. Perbuatan orang,
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”

---

<sup>12</sup>Academia PENGERTIAN TINDAK PIDANA | Putra Keadilan, tanggal 22 januari 2016 pukul 21:45

Segi subyektif dari *strafbaar feit*:

1. Orang yang mampu bertanggung jawab,
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan – keadaan mana perbuatan itu dilakukan<sup>13</sup>

2. E. Mezger

Unsur – unsur tindak pidana menurut Mezger adalah:

1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan)
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun subyektif)
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
4. Diancam dengan pidana<sup>14</sup>

Selanjutnya akan disebutkan mereka yang dimaksudkan sebagai golongan yang mempunyai pandangan/aliran dualistis tentang unsur – unsur tindak pidana, yaitu:

a. W.P.J. Pompe

Berpendapat bahwa “menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain dari pada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan Undang – Undang. Memang beliau mengatakan bahwa teori *strafbaar feit* itu adalah perbuatan,

---

<sup>13</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm.41

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm.42

yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah sifat yang mutlak untuk adanya tindak pidana.

Untuk penjatuhan pidana tidak cukup hanya adanya tindak pidana, akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana, jika tidak ada sifat yang melawan hukum atau kesalahan, beliau memisahkan antara tindak pidana dari seseorang yang dapat dipidana.<sup>15</sup>

b. Moeljatno

Dalam pidato *dies natalis* Universitas Gajah Mada pada tahun 1955 beliau memberi arti kepada “perbuatan pidana” sebagai “perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut”. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur – unsur:

1. Perbuatan (manusia)
2. Yang memenuhi rumusan dalam Undang – Undang (ini merupakan syarat formil), dan
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)<sup>16</sup>

Syarat formil itu harus ada, karena adanya azas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 KUHP. Syarat materiil itu harus pula ada, karena perbuatan itu harus pula betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan

---

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 43

<sup>16</sup>*Ibid.* hlm. 43

dengan atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita –citakan oleh masyarakat itu. Moeljatno berpendapat bahwa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal – hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Jadi untuk memungkinkan adanya pemidaan secara wajar, apabila diikuti pendirian Moeljatno, maka tidak cukup bila seseorang itu melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada orang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan beratnggung jawab.

Jadi dari dua pandangan tersebut terlihat jika ada perbedaan, namun tidak ada perbedaan yang prinsipil mengenai unsur – unsur tindak pidana. Yang berbeda adalah bagi pandangan monistis seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggung jawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat.

## **B. Pengertian Anak**

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan

Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (“*The Beijing Rule*”) Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

1. Pengertian Anak Menurut Undang – undang

- a. Menurut Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 angka 2 dan 3, Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi korban tidak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Menurut Undang – undang Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 anak adalah orang laki–laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun.
- c. Menurut Undang – undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 angka 5 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- d. Menurut Undang – undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- e. Menurut Undang – undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- f. Menurut Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- g. Menurut Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- h. Menurut Pasal 45 KUHP Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.
- i. Pasal 330 ayat (1) KUHP Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.



## 2. Pengertian Anak Menurut Hukum Islam

Anak adalah manusia yang belum mencapai aqil baligh (dewasa), laki – laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi, jika tanda–tanda tersebut sudah nampak berapapun usianya maka ia tidak bisa lagi dikategorikan sebagai anak-anak yang bebas dari pembebanan kewajiban.

## 3. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak

Batas usia anak menurut Konvensi Hak Anak (*Converention on the Right of the Child*), pada Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa sebagai berikut:

“Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang–undang yang berlaku bagi anak–anak kedewasaan dicapai lebih cepat”.<sup>17</sup>

### C. Pengertian Diversi

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak, untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tidak pidana

---

<sup>17</sup> Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung :PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal 104

dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut *diversi* atau pengalihan.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke poses diluar peradilan pidana.

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach* mengatakan bahwa “*Diversi is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*”<sup>18</sup> (Terjemahan : diversi adalah sebuah tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak). Sedangkan Paulus Hadisuprpto mendefinisikan diversi sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.<sup>19</sup>

Sebagaimana kita ketahui bahwa diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Paulus Hadisuprpto, *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, Hlm 131

<sup>19</sup>Ibid; Hlm 131

<sup>20</sup> [http://google.com/Pengantar Konsep Divesi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana](http://google.com/Pengantar%20Konsep%20Diversi%20dan%20Restorative%20Justice%20dalam%20Hukum%20Pidana), tanggal 11 Agustus 2015 pukul 06:48.

Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus–kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.<sup>21</sup>

Adapun tujuan diversifikasi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem pidana anak, adalah :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam Undang – undang tersebut juga diatur bahwa dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi (pasal 7 ayat 1). Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
2. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang tua/walinya, Korban dan Orang tua/walinya, Pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restorative.

Dalam Pasal 8 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012, proses diversifikasi wajib memperhatikan:

---

<sup>21</sup> <http://google.com/diversi-anak-dan-restorative-justice>, tanggal 9 agustus 2015 pukul 10:32

1. Kepentingan korban
2. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
3. Penghindaran stigma negatif
4. Penghindaran pembalasan
5. Keharmonisan masyarakat dan
6. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

#### **D. Pengertian *Restorative Justice***

*Restorative Justice* yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) diluar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak. *Restorative justice* pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian diluar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak.

Keadilan *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 Undang –undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Ciri yang menonjol dari *restorative justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana.Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial.Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara.Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Proses *restorative justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversifikasi ini, merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia.Sebelum pendudukan Belanda, bangsa kita sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat.Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan berkurangnya jumlah anak di dalam penjara, menghapuskan stigma/cap dan

mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal. Pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas. Menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapat ganti kerugian. Memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan reintegrasi kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

*Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> [http://google.com/restorative justice](http://google.com/restorative%20justice), tanggal 15 Agustus 2015 pukul 15:25.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip HUKUM, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>23</sup>.

Menurut Kartini Kartono, metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti jalan sampai, *meta* dan *hodos* berarti jalan. Metodologi penelitian ialah cara-caraberpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.<sup>24</sup> Penelitian merupakan suatu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoritis maupun praktis. Penelitian merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mendalami segi kehidupan.<sup>25</sup>

Metode penelitian hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain. Besar KEMUNGKINAN bahwa para ilmuwan dari ilmu-ilmu tertentu dari luar ilmu hukum menganggap penelitian hukum bukan merupakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah.<sup>26</sup> Penelitian selalu menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mencari kebenaran obyektif terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian

---

<sup>23</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preada Media, Jakarta, 2005, Hlm.35

<sup>24</sup> Kartini kartono, *Pengantar Metodoogi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996, Hlm. 20

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Pres, Jakarta, 1986, Hlm. 3

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 1

merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya<sup>27</sup>.

Proses DALAM melaksanakan penelitian merupakan hal yang penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, selanjutnya dapat berkembang menjadi suatu gagasan teori baru yang merupakan proses yang tidak ada habisnya. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan.<sup>28</sup> Yuridis normatif juga disebut penelitian hukum yang doktrinal biasanya hanya dipergunakan sumber–sumber data sekunder saja, yaitu peraturan perundangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>29</sup>

Penelitian yang penulis lakukan menggunakan yuridis normatif dikarenakan memang judul yang diambil penulis terfokus pada 1 (satu) Undang –

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm.1.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm. 264

<sup>29</sup> Soerjono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm 56



undang yaitu Undang –undang Nomor 11 Tahun 2012. Proses penulisan dalam menyusun skripsi tidak lepas dari Undang –undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut.

## **B. Bahan Penelitian**

Bahan penelitian memerlukan sumber–sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>30</sup> Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Adapun pengertian dari data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data sekunder, diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum.<sup>31</sup> Bahan hukum yang diteliti dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
  - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-

---

<sup>30</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 47

<sup>31</sup> Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Catatan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 30-32

undangan. Bahan hukum primer penelitian ini berasal dari hasil pengamatan secara langsung dari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penulis kepada penyidik, penuntut umum dan hakim. Bahan hukum primer, yaitu : Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, literature, artikel yang berhubungan dengan penelitian ini dan Undang -undang lain yang berhubungan dengan judul yang diambil penulis.

### **C. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, dimulai dari faktor dan teori yang umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan, dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.

#### **D. Tahap Penelitian**

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Diantaranya :

##### **1. Tahap Pendahuluan**

Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi masalah yang hendak dipecahkan.

##### **2. Tahap Pelaksanaan**

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan bahan – bahan hukum dan sekiranya memiliki relevansi yang peneliti akan coba dapatkan dari interview/wawancara terhadap responden yang terdiri dari Penyidik, Penuntut Umum, Hakim. Serta dari bahan hukum yang didapatkan dari buku – buku, artikel, dan Undang – undang/peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis

##### **3. Tahap Akhir**

Pada tahap ini peneliti melakukan telaah atas isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

## **E. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Undang – undang**

Pendekatan Undang – undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang – undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani.

### **2. Pendekatan kasus**

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pendekatan kasus ini dapat dilakukan dengan cara :

#### **a. Observasi**

Yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dengan jalan peninjauan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.

#### **b. Interview / wawancara**

Proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, interview ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang bersifat sepihak yang dilakukan secara sistematis berdasarkan *research*.

## **F. Metode Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian baik data primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan–tahapan pengumpulan data dan mengklasifikasikan. Analisa kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>32</sup>

Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisa dan hasil analisa tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>32</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm. 225

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Sistem Diversi Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan Menurut Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012**

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Undang –undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis menemukan 2 (dua) mekanisme yang dapat ditempuh dalam proses peradilan anak, yaitu melalui diversi dan melalui peradilan.

Diversi wajib dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Diversi dapat dilakukan dengan 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Selain 2 (dua) syarat tersebut khusus pada tingkat pemeriksaan di pengadilan terdapat syarat yang terdapat dalam pasal 3 PERMA Nomor 4 tahun 2014 “Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam

dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).”

## **2. Implementasi Diversi Dalam Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan**

Diversi wajib dilakukan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, apabila proses diversi berhasil sebelum tahap persidangan maka penyidik dan penuntut umum menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut penyidik dan penuntut umum dapat menerbitkan surat penghentian penyidikan/penghentian penuntutan. Apabila poses diversi berhasil dalam tahap pemeriksaan di pengadilan maka berita acara dan hasil diversi diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan penghentian pemeriksaan perkara tersebut. Diversi dilakukan dengan proses musyawarah diversi yang dipimpin oleh fasilitator diversi pada setiap tahap yang bertugas memimpin jalannya musyawarah. Diversi dilakukan di tempat yang sudah disediakan oleh fasilitator pada setiap tahap proses diversi.

Apabila musyawarah diversi tidak berhasil sampai pada tahap pemeriksaan di pengadilan maka kasus anak tersebut akan berlanjut pada proses persidangan. Dalam persidangan tersebut dilakukan di ruang sidang anak, hakim anak yaitu hakim tunggal yang dilakukan di tempat yang

berbeda dari ruang sidang orang dewasa dan didahulukan sidang anak dari pada sidang orang dewasa. Perkara tersebut disidangkan sampai pembacaan putusan oleh hakim yang berupa pidana dan tindakan.

## **B. Saran**

Harus ada peningkatan untuk menjalin kerjasama yang positif, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam melakukan diversifikasi dan *restorative justice* dapat dipromosikan dan dikembangkan sebagai solusi penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.

Polisi harus meningkatkan pengetahuan, khususnya penyidik anak tentang akses negatif dari penyelesaian masalah anak melalui sarana Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Kepolisian perlu mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskresi sebagai langkah positif.

Hakim yang mengambil keputusan terhadap perkara – perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya memperhatikan keadilan bagi anak sebagai pelaku tetapi juga anak sebagai korban, khususnya tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak dan anak sebagai korban.

Dalam Undang - undang, harus dilakukan sosialisasi secara komprehensif bagi para penegak hukum khususnya hakim anak yang ditugaskan menyelesaikan perkara anak secara tepat dan adil, disamping memperhatikan kondisi korban juga agar anak tersebut tidak merasa kehilangan haknya sesuai dengan apa yang



telah diatur dalam Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Secara kultural langkah progresif sistem peradilan anak ini harus didukung dengan tanggungjawab masyarakat umumnya dan orang tua khususnya agar memberi pengawasan dan perhatian terhaap kepentingan masa depan anak, terlebih lagi secara preventif melakukan pengawasan terhadap anak guna pencegahan kejahatan dengan cara memberikan perhatian dan pendidikan yang tepat kepada anak, agar anak tidak terjerumus pada kenakalan anak dan terhindar dari permasalahan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku – buku :

Abintor Prakoso. 2013. *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Surabaya.Erlangga.

Amirudin dan Zaenal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Edisi pertama, Catatan Kedua,PT Raja GrafindoPersada.

Bambang Poernomo, 1992, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada.Darwin Prinst.2003.*Hukum Anak Indonesia*.Bandung PT Citra Aditya Bakti.

Kartini kartono.1996.*Pengantar Metodoogi Riset Sosial*. Bandung. Mandar Maju.

Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.

M.Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Paulus Hadisuprpto. 2008. *Delikueni Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*. Malang. Bayumedia Publishing.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta.Preada Media.

Roni Wiyanto, 2012, *Asas – Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Madar Maju, Bandung.

Setya Wahyudi. 2001. *Implementasi Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Pres.

————— 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

————— 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.

Soerjono dan H. Abdurrahman. 2005. *Metode Penelitian; Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta. Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. Rajawali Pers.

Soetodjo, Wagiyati. 2002. *Hukum Pidana Anak*. Bandung. PT Refika Aditama.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang.

Sumitro, Irma setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Bumi Aksara.

Zainudin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

**Peraturan :**

Undang - undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak

Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

**Website :**

Academia PENGERTIAN TINDAK PIDANA | Putra Keadilan, tanggal 22 januari 2016 pukul 21:45

[http//google.com/Pengantar Konsep Divesi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana](http://google.com/Pengantar_Konsep_Divesi_dan_Restorative_Justice_dalam_Hukum_Pidana), tanggal 11 Agustus 2015 pukul 06:48.

[http//google.com/diversi anak dan restorative justice](http://google.com/diversi_anak_dan_restorative_justice), tanggal 9 agustus 2015 pukul 10:32  
[http//google.com/restorative justice](http://google.com/restorative_justice), tanggal 15 Agustus 2015 pukul 15:25.

